



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR **622** TAHUN 2017  
TENTANG


HABIS MASA STUDI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
Bismillahirrahmanirrahim,  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa Abdul Rahman adalah mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah habis masa studinya;  
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;  
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;  
8. Peraturan Rektor Nomor 445 Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Habis Masa Studi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 84/F.2-UMJ/XI/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Permohonan Surat Keputusan Habis Masa Studi.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG HABIS MASA STUDI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Mahasiswa sebagai berikut :
- |                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| N a m a                               | : <b>ABDUL RAHMAN</b>      |
| Nomor Pokok                           | : 8327564                  |
| Program Studi                         | : Hukum                    |
| Dinyatakan Habis Masa Studi Terhitung | : Semester Gasal 1990/1991 |
- Kedua : Setelah dikeluarkannya keputusan ini mahasiswa sebagaimana tersebut dalam butir pertama dapat melakukan proses aktif kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : **15** Rabiul Awal 1439 H  
**09** Nopember 2017 M  
Rektor,

  
Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH  
NID. 20.261

- Tembusan :
1. Wakil Rektor II
  2. Dekan Fakultas Hukum
  3. Mahasiswa yang bersangkutan
  4. Arsip.